

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Harta Bersama antara:

La Ancy Bin La Rimoni, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan BUMK, Alamat Waihaong RT 004/RW 005, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, SH, Nurjia Syukur, SH, dan Ridwan Djafar, SH., semuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum, pada kantor “*SMR & Partner*” beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, No.1 RT.01/RW.04, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan, berdasarkan surat kuasa khusus No.066/SMR-SK.Pdt/VIII/2022 yang dibuat pada tanggal 18 Agustus 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 192/SKK/2022 tanggal 8 September 2022, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Mini Binti Lora alias Indrawati Pilan, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan. Yos Sudarso, RT 004/RW 002, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Ab. tanggal 21 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.445.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui kuasa hukumnya bernama Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, S.H. telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Ab. tanggal 5 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon agar:

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan dan memori banding pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Ab. tanggal 21 November 2022;

dan dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding;

2. Menyatakan harta bersama selama Penggugat sekarang Pemandang berumah tangga dengan tergugat sekarang terbanding adalah sebagai berikut:
 - a. Sepeda motor merk Honda tahun 2021 No. Pol. DE. 4057 NN model Solo seharga Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah);
 - b. Uang sewa gedung sejumlah Rp. 240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang dijadikan rumah makan ikan bakar dan bahan perabot lainnya sejumlah Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - c. Hasil usaha ikan bakar yang penghasilannya setiap hari Rp. 3.000.000.- sampai dengan Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) selama 270 hari yang keseluruhannya berjumlah Rp. 3.000.000.- x 270 hari = Rp. 810.000.000.- (delapan ratus sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan bahwa terhadap harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat sekarang Pemandang dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya untuk Tergugat sekarang Terbanding;
4. Menghukum Tergugat sekarang Terbanding untuk membagi menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat sekarang Pemandang;
5. Menyatakan jika Tergugat sekarang Terbanding tidak dapat melaksanakan secara suka rela maka dapat dipaksa melalui proses eksekusi melalui pembayaran sejumlah uang;

II. Dalam Rekonvensi

- Menaati putusan majelis hakim tingkat banding atas amar putusan dalam rekonvensi;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara baik ditingkat pertama maupun di tingkat banding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Desember 2022 dan telah diberitahukan kepada Pemandang pada tanggal 21 Desember 2022, yang pada pokoknya memohon agar:

I. Dalam Konvensi

1. Menerima permohonan dan Kontra Memori Banding Terbanding;
2. Menolak permohonan banding Pembanding;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 309/Pdt.G/2022/PA.Ab. tertanggal 21 November 2022;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengadili sendiri:

1. Menerima jawaban Tergugat sekarang Terbanding;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat sekarang Pembanding;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Terbanding semula Tergugat dalam repliknya mengajukan gugatan kepada Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menuntut kenikmatan yang pernah kepada Pembanding sebesar 3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) selama 11 bulan dengan rincian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per malam, dengan alasan karena Pembanding semula Penggugat Nafkah yang pernah diberikan kepada Terbanding semula Tergugat di tuntutan dan dijadikan sebagai harta bersama, dan Pembanding semula Penggugat ini sudah tidak waras;
2. Bahwa Gugatan Nafkah berupa uang, beras, dan gula yang dituntut oleh Pembanding semula Penggugat terhadap Terbanding semula Tergugat menurut Majelis Hakim Tidak memiliki dasar Hukum itu merupakan Kewajiban Pembanding semula Penggugat dalam perkawinan;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Desember 2022 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 28 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada

tanggal 16 Desember 2022, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Ab. tanggal 2 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 5 Januari 2023 dengan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Ab. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W24-A/210/HK.05/I/2023 tanggal 5 Januari 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 Desember 2022 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Ambon *a quo* dibacakan pada tanggal 21 November 2022 Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding hadir dalam sidang. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Oleh karena itu, permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan ulang atas apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Ab. tanggal 21 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1444 *Hijriah*, memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha mendamaikan

Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding namun tidak berhasil, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H. akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 27 September 2022, oleh karena itu proses mediasi dianggap cukup sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan secara litigasi adalah tepat;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang harta bersama berupa sebuah Sepeda motor merk Honda tahun 2021 Nomor Polisi DE. 4057 NN model Solo seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang didalilkan oleh Pembanding, yang ternyata dibantah oleh Terbanding bahwa harta *a quo* adalah milik anak Terbanding yang dibeli dari uang pemberian ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena harta *a quo* telah dibantah oleh Terbanding maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Pembanding wajib untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Pembanding telah dibebani dan diberi kesempatan untuk membuktikan dalil gugatannya harta berupa sebuah Sepeda motor merk Honda tahun 2021 Nomor Polisi DE. 4057 NN model Solo seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang didalilkan sebagai harta bersama. Bahkan Pembanding telah mengajukan bukti tertulis, yakni print out berupa rekening koran, namun dari bukti tertulis tersebut tidak tergambar secara jelas yang dapat menunjukkan dan memperkuat dalil-dalil gugatan Pembanding, bahkan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan pun tidak satupun yang tahu secara pasti tentang harta *a quo* sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap harta *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan penerapan dasar hukum dan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004 bahwa Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang *obscuur libel* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pemanding tidak dapat membuktikan harta berupa Sepeda motor merk Honda tahun 2021 Nomor Polisi DE. 4057 NN, Model Solo adalah sebagai harta bersama Pemanding dan Terbanding sehingga gugatan harta *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang didalilkan Pemanding sebagaimana dalam posita angka 5 huruf a, b dan c tentang modal usaha bersama berupa kios rumah makan Ikan bakar berupa:

- a. Sewa bangunan rumah makan ikan bakar selama 3 tahun senilai Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) adalah modal bersama;
- b. Modal belanja perabotan senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah modal bersama;
- c. Modal belanja bahan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); adalah modal bersama;

Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pemanding keberatan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan adanya modal usaha bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam gugatan *a quo* menyatakan adanya modal usaha tersebut di atas baik untuk sewa bangunan maupun belanja perabotan akan tetapi ternyata tidak dicantumkan di dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, jika dalam posita diuraikan adanya modal usaha bersama, akan tetapi di dalam petitum tidak dituntut, maka gugatan tersebut menjadi kabur atau *obscuur libel*.

Menimbang, bahwa karena gugatan *a quo* tersebut diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur atau *obscuur libel*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan *a quo* tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding yang menyatakan adanya hasil usaha dari rumah makan ikan bakar yang penghasilannya setiap hari Rp3.000.000,- sampai dengan Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 270 hari yang keseluruhannya berjumlah Rp3.000.000.- x 270 hari = Rp810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah), oleh Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya menolak atas gugatan tersebut karena Pembanding tidak dapat membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding tentang hasil usaha rumah makan ikan bakar adalah bagian yang tidak terlepas dengan modal usaha bersama, karena gugatan tentang adanya modal usaha bersama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan *a quo* juga menjadi kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* dianggap kabur maka bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan *a quo* tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tentang kenikmatan yang diberikan terhadap Tergugat Rekonvensi atau Pembanding di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hubungan suami istri adalah ikatan suci yang di dalamnya terdapat berbagai macam tuntunan dari syari'at Islam. Aneka tuntunan tersebut terformulasikan dalam bentuk "hak dan kewajiban". Hak dan kewajiban suami istri ini oleh syariat Islam sengaja dipatok secara seimbang. Apa yang menjadi hak suami pada saat yang sama menjadi kewajiban istri dan sebaliknya apa yang menjadi hak isteri pada saat yang sama menjadi kewajiban suami termasuk di dalamnya adalah hubungan layaknya suami isteri sebagai bentuk "nafkah batin" yang biasa dikonotasikan dengan "hubungan seksual" sebagai bentuk kenikmatan yang memang sudah seharusnya dan sewajarnya dilakukan oleh suami isteri sebagai pasangan yang sudah menikah;

Menimbang, bahwa nafkah batin adalah nafkah yang tidak dapat terlihat oleh mata akan tetapi *dapat* dirasakan dan sulit untuk dihitung dan dikompensasikan secara nominal dalam bentuk uang. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Ab. tanggal 21 November 2022 harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Ab. tanggal 21 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1444 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap uang sewa gedung sebagai modal bersama sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang dijadikan rumah makan ikan bakar dan bahan perabot lainnya sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) serta hasil usaha ikan bakar sejumlah Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

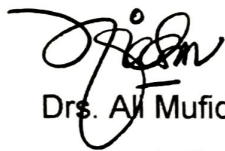
Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.445.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Busra, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ali Mufid, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Rahma Hurasan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,



Drs. Ali Mufid, M.H.



Dra. Narniati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,



Drs. H. Busra, M.H.

Panitera Pengganti



Rahma Hurasan, S.H.I.

Rincian Biaya:

Administrasi	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterei	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00